



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 555 /HK.03.1-Kpt/16/Prov/X/2019

TENTANG

PENYELENGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Pasal 14 ayat (6) menyatakan bahwa "*Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan pengawasan dan pengendalian internal*";
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890);
 5. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 320);
 6. Keputusan KPU Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan KPU.

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor : 1406/PW.01-SD/08/SJ/I/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
- KESATU : Menetapkan Susunan Penanggung Jawab dan Pengelola Penyelenggaraan Sistem Pegendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Uraian Tugas Penyelenggaraan Sistem Pegendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, berpedoman pada Keputusan KPU Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan KPU;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal : 24 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

ttd.

KELLY MARIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN :

Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 355 /HK.03.1-pt/16/Prov/X/2019
Tanggal : 24 Oktober 2019

**SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA PENYELENGGARAAN
SISTEM PEGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN
1	Hepriyadi, SH., MH	Pengarah
2	Drs. H. MS. Sumarwan, MM	Penanggung Jawab
3	Abdullah, SH., MA.	Ketua
4	Akhmad Ferdian, SH., MH.	Sekretaris
5	Puji Rezeki Iskandar, S.IP., MH.	Koordinator Tingkat Provinsi
6	Hj. Ferlynna Threesia, S.Pd, M.Si	Koordinator Sub Bagian SDM
7	Ernawati, S.IP., M.Si	Petugas Input Data Sub Bagian SDM
8	Amlan,Sos	Koordinator Sub Bagian Umum, Logistik, Pengadaan dan Barang Milik Negara (BMN)
9	Indah Ismiansyah, SH.	Petugas Input Data Sub Bagian Umum, Logistik dan Pengadaan
10	Yessy Wahyuni, S.Kom	Petugas Input Data terkait Barang Milik Negara (BMN)
11	Muhammad Ridho, S.IP	Koordinator Sub Bagian Keuangan
12	Rika Oktafiani, SE	Petugas Input Data Sub Bagian Keuangan
13	M. Rais, S.Sos, M.PA	Koordinator Sub Bagian Teknis dan Hupmas Pemilu
14	Anggie Uli Faradina, SH	Petugas Input Data Sub Bagian Teknis dan Hupmas Pemilu
15	Dwi Utami, SE	Koordinator Sub Bagian Program dan Data
16	Anita Ariska, S.Kom	Petugas Input Data Sub Bagian Program dan Data
17	Ariani, SE	Petugas Input Data Sub Bagian Hukum

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

ttd.

KELLY MARIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

ABDULLAH